

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang muncul di banyak negara, termasuk negara-negara berkembang dan maju. Kemiskinan merupakan isu mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57%, atau setara dengan 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,36%, sedangkan di kota sebesar 7,53%.² Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 mencapai 4,74%, atau setara dengan 34.009 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan

¹ Dyah Suryani and Lailatul Fitriani, "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol.10, no. 1 (2022): hlm. 43.

² Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin," *Www.Bps.Go.Id*, last modified 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>. Diakses pada 6 April pukul 20.57 WITA.

lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di pedesaan secara umum.³

Gambar I.I Persentase penduduk miskin Kota Banjarmasin (2018-2022)



Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Kemiskinan dan pengangguran seringkali timbul akibat ketidakmampuan sekelompok anggota masyarakat dalam mencapai tingkat kehidupan yang memadai secara struktural. Kondisi ini membuat mereka harus mengakui ketidaksetaraan dan keunggulan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lain dalam persaingan mencari nafkah.⁴ Faktor-faktor seperti akses terbatas kepada pendidikan yang berkualitas, kurangnya

³ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), 2020-2022,” *Www.Bps.Go.Id*, last modified 2022, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html>. Diakses pada 6 April pukul 20.57 WITA.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). hlm. 28-31.

peluang pekerjaan yang layak, dan perbedaan dalam distribusi sumber daya mungkin menjadi penyebab utama permasalahan ini. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran seringkali melibatkan upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan, pelatihan kerja, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja yang layak. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan peluang yang lebih merata bagi seluruh anggota masyarakat dalam mencapai standar kehidupan yang lebih baik.

Agama Islam memberikan solusi terhadap masalah kemanusiaan dan mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah sosial seperti kemiskinan. Salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui zakat yang bersifat produktif, dalam hal ini zakat yang diterima, dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha atau sesuatu yang bersifat produktif. Dengan ini zakat dapat menjalankan roda perekonomian masyarakat apabila zakat tersebut digunakan sebagai kebutuhan produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif, dan sebagai cara yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu untuk membayar zakat. Zakat diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat memiliki potensi menjadi dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada penelitian dari Muhsin Nor Paizin menyatakan bahwa:

“Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, setiap muslim harus menyadari hukum dan kondisi Zakat. Memahami Zakat sangat penting bagi umat Islam, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah menjelaskan hal ini secara jelas. Penting juga untuk memahami syarat-syaratnya, siapa yang wajib membayar dan apa yang wajib dibayar, dan siapa yang berhak menerima zakat”.⁵

Sebagaimana Firman Allah Q.S At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib bagi setiap Muslim dan mempunyai dua dimensi yaitu Hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Habluminallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*Habluminannas*). Dengan kata lain, zakat juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt dengan mengabdikan dan sekaligus tindakan kepedulian sosial terhadap masyarakat.

⁵ Muhsin Nor Paizin, “Decentralization in Malaysia’s Zakat Organizations: A Comparison of Zakat Collection Achievements,” *International Journal of Zakat* Vol.7, no. 1 (2022): hlm. 34.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag* (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). hlm. 197.

Zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat. Pada tahun 2020, potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun, ini menunjukkan betapa besarnya potensi zakat sebagai sarana untuk memajukan ekonomi umat.⁷ Melihat potensi zakat yang melimpah di Indonesia, lembaga zakat seperti Rumah Zakat di wilayah Kota Banjarmasin telah mulai memanfaatkan dana zakat melalui program-program berbasis ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan dampak positif bagi masyarakat.

Rumah Zakat Kota Banjarmasin adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Lembaga tersebut mempunyai tugas utama dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Mandat dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang diberikan kepada Rumah Zakat Kota Banjarmasin mencakup semua aspek yang terkait dengan pengumpulan dana dan kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lembaga ini memiliki 3 program utama yang berjalan sampai sekarang, yaitu program pendidikan yang berfokus pada pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa, program kesehatan berfokus pada program bebas stunting dan program pemberdayaan masyarakat

⁷ Data Rumah Zakat Pusat Tahun 2020

(program ekonomi) yang berfokus pada bidang kewirausahaan yang berupa bantuan support modal, bantuan sarana dan prasarana usaha.

Salah satu contoh program Rumah Zakat Kota Banjarmasin adalah memberikan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkannya sebagai modal usaha untuk pengembangan, terutama golongan asnaf yang kurang beruntung dalam komunitas umat Islam. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat dapat terus berkembang, menciptakan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan yang berkelanjutan.⁸

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pada penerapan manajemen, khususnya dalam pengorganisasian program ekonomi yang dijalankan terdapat kesenjangan. Kesenjangan itu kurangnya sumber daya manusia yang mengatur jalannya program. Kendala yang utama dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program ekonomi berbasis kewirausahaan yaitu terletak pada mustahik yang sering mengalokasikan dana bantuan modal usaha untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Program ekonomi adalah program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh lembaga Rumah Zakat Kota Banjarmasin. Program ini memberikan bantuan dana usaha kepada sekelompok mustahik (anggota) di wilayah Kota Banjarmasin, yakni dengan memberikan berupa bantuan

⁸ Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. hlm. 28-31.

modal usaha disertai pengawasan dan pembinaan terkait usaha yang dijalankan. Program ekonomi yang dijalankan di dalamnya memuat sekelompok mustahik binaan (anggota) dari Rumah Zakat Kota Banjarmasin. Program ini sudah berjalan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, namun dalam rentang waktu tersebut, program ekonomi yang dijalankan Rumah Zakat Kota Banjarmasin hanya ada 2 mustahik yang berhasil dalam mengembangkan usaha yang dijalankan melalui dana usaha dari zakat produktif yang diberikan.

Sedangkan anggota dari program ekonomi Rumah zakat yang lain belum dapat membuat kenaikan perkembangan usaha yang sangat signifikan bahkan usaha yang dijalankan mustahik beberapa ada yang semakin menurun tingkat pendapatannya dan kurang berjalan maksimal. Oleh karena itu untuk mendayagunakan zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik binaan pada program ekonomi yang dijalankan ini dibutuhkan sebuah cara yang efektif untuk mencari peluang yang bisa mengangkat usaha binaannya agar dapat terus berkembang.

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **”MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM EKONOMI DI RUMAH ZAKAT KOTA BANJARMASIN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Banjarmasin?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Rumah Zakat kota Banjarmasin dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat kota Banjarmasin.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Rumah Zakat kota Banjarmasin dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas dan memperkaya pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam konteks Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Banjarmasin. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi sumber referensi yang

berguna bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Rumah Zakat Kota Banjarmasin dalam mengembangkan program pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat (mustahik) yang masuk kedalam program ekonomi ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi dan usaha yang dijalankan menjadi berkembang dan terus berkembang.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen Pendayagunaan

Manajemen adalah suatu proses pengorganisasian berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan kemampuan dan keterampilan individu yang menduduki posisi manajerial dalam memandu orang lain dalam upaya mencapai tujuan tersebut melalui koordinasi berbagai kegiatan.⁹

Pendayagunaan zakat adalah upaya untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat agar lebih efektif, memberikan manfaat yang nyata, dan memberdayakan penerima zakat. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang

⁹ andri Feriyanto And Endang Shyta Triana, *Pengantar Manajemen (3 In 1) Untuk Mahasiswa Dan Umum*, Ed. Jarwanto (Yogyakarta: Mediatara, 2021). hlm. 04.

saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu dalam penggunaan dana zakat secara efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan zakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dengan kata lain, pendayagunaan zakat bertujuan untuk memastikan bahwa zakat digunakan dengan baik, sesuai peruntukannya, dan memberikan dampak positif yang signifikan kepada penerima manfaat.

Manajemen pendayagunaan zakat adalah langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat sehingga dapat menjadi lebih efektif, bermanfaat, dan berdaya guna.

Pada penelitian ini, penulis lebih melihat pada manajemen pendayagunaan zakat melalui program ekonomi yaitu berdasar pada:

- a. Perencanaan yang meliputi yaitu perencanaan program, perencanaan kriteria mustahik, perencanaan dana.
- b. Pengorganisasian yang meliputi yaitu pengorganisasian program ekonomi yang ada di Rumah Zakat Kota Banjarmasin.
- c. Pelaksanaan yang meliputi yaitu pendistribusian bantuan, survey mustahik, sosialisasi kepada mustahik.
- d. Pengawasan dalam penelitian ini yaitu pengawasan mustahik, dan evaluasi program.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah konsep di mana zakat berupa harta atau dana zakat diberikan kepada mustahik yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi tertentu, melainkan diinvestasikan dan dimanfaatkan

dalam usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat produktif mendorong penerima zakat untuk menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan dari aset yang mereka terima.¹⁰

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui usaha yang dijalankan. Dalam hal ini zakat produktif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga Rumah Zakat Kota Banjarmasin berupa bantuan dana modal usaha dan bantuan barang penunjang usaha kepada mustahik melalui program ekonomi yang dijalankan.

3. Program Ekonomi

Program ekonomi atau Pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam

¹⁰ Budiman Fathan, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat*, ed. Muhamad Fahrudin Yusuf and Ahmad Zayyadi (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 07-08.

pengertian yang dinamis pemberdayaan ekonomi yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa program ekonomi berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.

Program ekonomi yang penulis maksud adalah program ekonomi yang berbasis kewirausahaan yang dijalankan oleh lembaga Rumah Zakat Kota Banjarmasin, seperti pengembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik.

4. Kendala

kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.¹² Kendala dalam konteks pendayagunaan zakat produktif merujuk pada hambatan atau masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Adapun kendala yang penulis maksud adalah kendala dalam membuat mustahik sulit keluar dari garis kemiskinan melalui program ekonomi berbasis kewirausahaan yang dijalankan Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

¹¹ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.2, no. 2 (2018): hlm. 207–208.

¹² "Arti Kata 'Kendala' Menurut Kbbi," <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/kendala>. Diakses pada 27 Oktober pukul 19.30 WITA

F. Sisematika Penulisan

Penulis dalam penelitian ini telah merujuk pada kajian pustaka yang relevan dalam menggali informasi tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat Kota Banjarmasin. Rujukan tersebut mencakup hasil karya penelitian sebelumnya yang berfokus pada topik serupa, meskipun mungkin berbeda dalam jenis objek dan sasaran. Dalam konteks ini, penulis mencari referensi yang mendiskusikan manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi, terutama yang terkait dengan Rumah Zakat di Kota Banjarmasin :

- 1. Siti Rahmah**, dengan judul skripsi “Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian tersebut menghasilkan Proses pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan pendistribusian zakat dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKTA) dan Rencana Strategis (Renstra) yang diterjemahkan ke dalam program-program seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Pengorganisasian melibatkan pembagian tugas dan koordinasi antara pimpinan, staf pelaksana, dan staf amil program. Penentuan penerima zakat (mustahik) didasarkan pada prinsip Had Kifayah. Pola pendistribusian zakat lebih

mendominasi pada pola konsumsi kreatif, dengan tetap mempertimbangkan pola konsumsi tradisional dan pola produksi kreatif serta produksi tradisional. Meskipun demikian, pelaksanaan pendistribusian belum merata karena lebih memprioritaskan pemberian zakat kepada asnaf fakir dan miskin. Pengawasan yang dijalankan berlangsung secara berkelanjutan melalui proses pemantauan dan evaluasi.

Kesamaan antara penelitian ini adalah bahwa keduanya berkaitan dengan manajemen dan pengaruhnya terhadap mustahik yang menerima zakat produktif. Namun, perbedaannya terletak pada beberapa faktor. Salah satunya adalah lokasi penelitian; penelitian pertama dilakukan di (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, sementara penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Kota Banjarmasin. Perbedaan lainnya adalah fokus permasalahan yang diteliti; penelitian pertama lebih membahas tentang pendistribusian zakat produktif, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi.

- 2. Sulastri**, dengan judul skripsi “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dhuafa Tersenyum telah menjalankan semua langkah sesuai dengan teori manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Faktor penunjang yang ada

adalah dukungan dari masyarakat sekitar yang membuat Dhuafa Tersenyum dikenal oleh orang, sementara faktor penghambat yang dihadapi oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum adalah adanya beberapa lembaga persaingan yang hampir mirip dengan yayasan tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai fungsi manajemen yang dijadikan media dalam pengelolaan zakat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian yang terletak pada Yayasan Dhuafa Tersenyum Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi Rumah Zakat Kota Banjarmasin, perbedaan lainnya ialah pada permasalahan yang diteliti yaitu membahas tentang manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, sedangkan penulis lebih berfokus pada bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi yang dijalankan oleh Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

- 3. Rahimah,** dengan judul skripsi “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan strategi tertentu. Dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS memiliki dua tipe strategi, yaitu strategi langsung dan strategi tidak langsung. Strategi dalam penyaluran zakat langsung melibatkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyalurkan dana zakat secara langsung kepada para mustahik yang bersifat konsumtif.

Sementara itu, penyaluran secara tidak langsung bersifat produktif. Dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kendala budaya, kendala yang muncul dari pemerintah, kendala manajemen, kendala perbenturan kepentingan, dan kendala keterbatasan sumber daya manusia.

Kesamaan antara penelitian ini adalah bahwa keduanya berfokus pada zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, sementara penelitian sebelumnya mungkin memiliki fokus yang berbeda atau tidak sejauh itu dalam menganalisis strategi tersebut, sedangkan peneliti memfokuskan pada manajemen pendayagunaan produktif melalui program ekonomi yang dijalankan. Selain itu terdapat juga pada lokasi dan lembaga yang berbeda yaitu pada (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima BAB, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

2. BAB II: Penjelasan tentang Teori yang meliputi Pengertian Manajemen, Pengertian Pendayagunaan, Pengertian Zakat dan Zakat Produktif.
3. BAB III: Metode Penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data
4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, Pembahasan.
5. BAB V: Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran.